

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹ Ketentuan konstitusional ini menjadi dasar bahwa pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari kewajiban negara dalam menyediakan pelayanan umum yang memadai bagi masyarakat.² Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pengadaan barang/jasa sebagai suatu proses untuk mendapatkan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, maupun jasa lainnya. Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan.³

Pembangunan infrastruktur seperti jembatan, pengadaan barang/jasa biasanya dilakukan melalui mekanisme tender sebagai salah satu metode pemilihan penyedia. Tender merupakan suatu mekanisme yang mencakup kegiatan pemborongan, pengadaan, dan penyediaan barang dan/atau jasa. Dalam hal suatu proyek ditenderkan, pelaku usaha yang ditetapkan sebagai pemenang tender berkewajiban melaksanakan pekerjaan pemborongan, pengadaan, atau penyediaan barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhan pemilik proyek, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara para pihak.⁴ Dalam perspektif hukum persaingan usaha, tender dimaknai

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 34 ayat (3).

² Muhammad Insa Ansari, “Badan Usaha Milik Negara dan Kewajiban Pelayanan Umum pada Sektor Pos,” *Jurnal Penelitian Pos dan Informatika* Vol. 8, No. 1, 2018, hal. 3.

³ W. Riawan Tjandra, *Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Ed. 1, (Jakarta: Kencana, 2022), hal. 7.

⁴ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Lelang di Indonesia*, Ed. 1, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 21.

sebagai proses pemilihan penyedia yang dilandasi prinsip persaingan usaha yang sehat, keterbukaan, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan, sehingga pemerintah dapat memperoleh penyedia jasa konstruksi yang memenuhi standar teknis, kualitas, serta harga yang wajar dan kompetitif.⁵ Akan tetapi, dalam praktiknya, pelaksanaan tender tidak jarang menghadapi penyimpangan, yaitu persekongkolan.

Persekongkolan tender (*bid rigging*) merupakan praktik yang dilakukan oleh para pihak untuk mengatur atau merekayasa hasil proses lelang sehingga tidak lagi mencerminkan persaingan yang sehat.⁶ Ketika terlibat dalam persekongkolan tender, penyedia jasa dan/atau badan usaha dapat menggunakan berbagai teknik, yang dapat dikategorikan menjadi tiga jenis: persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan campuran persekongkolan horizontal dan vertikal.⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tegas melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang secara khusus diatur dalam pasal 22, sebagai berikut:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 22 tersebut, dapat diidentifikasi bahwa unsur-unsur dalam persekongkolan tender meliputi⁸:

1. Adanya dua atau lebih pelaku usaha;
2. Adanya persekongkolan;
3. Terdapat tujuan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender; dan

⁵ H. Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 548.

⁶ Sukarmi, *Bayang-bayang Kartel Dalam Hukum Persaingan Usaha*, cet. 1, (Malang: UB Press, 2022), hal. 48.

⁷ Anna Maria Tri Anggraini, *Persekongkolan Tender: Analisis Kritis dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, ed. 1, cet. 1, (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2022), hlm. 5

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, UU Nomor 5 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 33, TLN Nomor 3817, Pasal 22.

4. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah hadir sebagai bentuk penyempurnaan regulasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih transparan, akuntabel, dan kompetitif. Salah satu urgensi perubahan ini adalah memperkuat mekanisme pencegahan praktik persekongkolan tender (*bid rigging*) yang sering menjadi celah dalam proses pengadaan. Melalui penegasan prinsip-prinsip persaingan sehat, keterbukaan informasi, serta peningkatan pengawasan, Perpres ini menekankan pentingnya keadilan antar penyedia barang/jasa dan mendorong terciptanya iklim kompetisi yang wajar.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang telah diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, selanjutnya disebut Komisi, berfungsi sebagai lembaga independen yang tidak berada di bawah kendali atau pengaruh Pemerintah maupun pihak lain.⁹ Komisi bertugas menilai perjanjian, kegiatan, atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, memberikan saran terkait kebijakan Pemerintah, menyusun pedoman, menyampaikan laporan berkala, serta mengawasi pelaksanaan kemitraan sesuai peraturan perundang-undangan.¹⁰

Dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan UU Persaingan Usaha, KPPU berwenang melakukan

⁹ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha*, Perpres Nomor 100 Tahun 2024, LN Tahun 2024 Nomor 193, Pasal 1 ayat (1)

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 2.

penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi, maupun pihak lain, baik berdasarkan laporan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 maupun atas inisiatif sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 40 UU Persaingan Usaha, apabila terdapat dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.¹¹

Berdasarkan publikasi, sejak UU No. 5 Tahun 1999 mulai berlaku hingga tahun 2010, KPPU tercatat telah memutus 192 perkara yang berkaitan dengan pelanggaran tender¹² Bahkan, sejak awal tahun 2008 hingga pertengahan November 2008, sekitar 80% perkara yang diputus KPPU merupakan perkara persekongkolan tender, sehingga dapat dikatakan bahwa jenis perkara ini menjadi dominan dalam penanganan KPPU.¹³

Praktik tender kerap kali diwarnai dengan indikasi persekongkolan maupun bentuk persaingan usaha yang tidak sehat. Dalam konteks tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) selaku lembaga yang berwenang telah mengidentifikasi adanya dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023. Kasus tersebut telah diputus pada putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024.

Kasus ini bermula dari pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir melalui Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan

¹¹ Ari Purwadi, "Praktik Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum Magnum Opus* Vol. 2, No. 2, Agustus 2019, hal. 104.

¹² Rikela Melia Larosa, Kajian terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mengenai Persekongkolan dalam Tender Tahun 2011–2013 Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 2 Tahun 2010 (Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015), hal. 4.

¹³ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, ed. 1, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hal.. 278.

I pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Proyek tersebut memiliki nilai pagu anggaran sebesar Rp54.000.000.000,00 dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp53.999.955.000,00, sehingga tergolong sebagai pekerjaan konstruksi berskala besar yang mensyaratkan kualifikasi usaha besar bagi peserta tender.

Tender diumumkan pada 4 April 2023 dengan metode tender pascakualifikasi satu file sistem gugur. Dalam proses pendaftaran, tercatat 40 badan usaha mendaftar dan mengunduh dokumen pemilihan, namun pada tahap pemasukan penawaran hanya empat peserta yang mengajukan dokumen penawaran, yaitu PT Arkindo, PT Fatma Nusa Mulia, CV Sarana Chaini, dan CV Aska Jaya Kontraktor. Pada rapat penjelasan (aanwijzing) tanggal 6 April 2023, salah satu peserta menyampaikan keberatan karena waktu pemasukan penawaran secara efektif hanya tiga hari kerja akibat adanya hari libur nasional, namun Pokja tetap mempertahankan jadwal tender tanpa perpanjangan waktu.¹⁴

Pembukaan dokumen penawaran dilakukan pada 10 April 2023. Dari empat peserta tersebut, PT Arkindo mengajukan penawaran terendah sebesar Rp51.563.303.956,17, sedangkan tiga peserta lainnya mengajukan penawaran dengan nilai lebih tinggi. Dalam proses evaluasi, tiga peserta selain PT Arkindo dinyatakan gugur karena tidak menyerahkan jaminan penawaran, sehingga hanya PT Arkindo yang lulus evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Selanjutnya, pada 17 April 2023, Pokja Pemilihan I menetapkan dan mengumumkan PT Arkindo sebagai pemenang tender.¹⁵

Seiring berjalannya waktu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha menerima laporan dari pihak yang identitasnya dirahasiakan

¹⁴ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Putusan Nomor 17/KPPU-L/2024”, hal 14.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 15.

mengenai dugaan adanya persekongkolan dalam proses tender tersebut. Berdasarkan laporan tersebut, KPPU melakukan penyelidikan awal dan penyelidikan lanjutan yang kemudian menyimpulkan bahwa terdapat indikasi kuat pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam proses pemeriksaan, KPPU menemukan fakta bahwa keempat peserta yang mengajukan penawaran tidak bertindak secara independen. Dokumen penawaran dari PT Arkindo, PT Fatma Nusa Mulia, CV Sarana Chaini, dan CV Aska Jaya Kontraktor menunjukkan kesamaan metadata, termasuk identitas pembuat dokumen dan waktu pembuatan yang berdekatan. Selain itu, terdapat kesamaan format dokumen teknis dan perhitungan harga (BoQ), bahkan ditemukan kesalahan penulisan nama perusahaan lain di dalam dokumen penawaran PT Arkindo. KPPU juga menemukan bahwa dokumen penawaran keempat peserta diunggah melalui alamat IP yang sama atau saling berdekatan, yang mengindikasikan bahwa proses pengunggahan dilakukan dari satu lokasi dan oleh satu pihak yang sama.

Fakta lain yang terungkap dalam persidangan adalah adanya pengendalian terpusat oleh seorang individu bernama Toni, yang diketahui menjabat sebagai Direktur CV Sarana Chaini sekaligus Kepala Cabang PT Arkindo di Rokan Hilir. Berdasarkan keterangan para Terlapor, Toni juga memiliki akses dan kendali atas akun LPSE milik PT Fatma Nusa Mulia dan CV Aska Jaya Kontraktor.¹⁶ Terlapor II dan Terlapor IV secara eksplisit mengakui bahwa perusahaan mereka dipinjam oleh Toni dan seluruh proses penyusunan serta pengunggahan dokumen penawaran dilakukan olehnya.

¹⁶ *Ibid.*, hal 30.

Setelah ditemukan berbagai fakta dalam persidangan, Majelis Komisi KPPU menyimpulkan bahwa PT Arkindo, PT Fatma Nusa Mulia, CV Sarana Chaini, dan CV Aska Jaya Kontraktor telah melakukan persekongkolan horizontal dengan cara menciptakan persaingan semu untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut mengakibatkan hilangnya persaingan usaha yang sehat dalam proses pengadaan Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023, sehingga memenuhi seluruh unsur pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Disamping itu, tujuan disusunnya HPS adalah untuk memastikan harga atau nilai suatu proyek berada dalam batas kewajaran serta menetapkan besaran tambahan jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dianggap terlalu rendah.¹⁷ Pada prinsipnya, HPS bukanlah dokumen rahasia sehingga dapat diumumkan, idealnya pada saat pemberian penjelasan dokumen lelang. Namun, rincian perhitungan biaya HPS tetap harus dirahasiakan oleh pengguna Barang/Jasa hingga proses pengadaan selesai, yakni pada tahap penandatanganan kontrak.¹⁸

Menurut perspektif hukum Islam, mekanisme tender atau lelang dikenal dengan dua bentuk utama, yakni *bai' muzayadah* (jual beli dengan penawaran harga naik) dan *bai' munaqashah* (jual beli dengan penawaran harga turun). Jika *muzayadah* lazim dipraktikkan dalam penjualan barang, maka *munaqashah* lebih relevan dengan konteks tender proyek, di mana para penyedia jasa bersaing dengan memberikan penawaran harga yang lebih rendah dari harga awal yang ditetapkan dan Peserta yang berani mengajukan penawaran

¹⁷ Tiara Ermelia dan Andri Soemitara, "Optimizing the Preparation of Your Own Estimated Price with a Reasonable Profit Procurement of Goods/Services for the Mayor of Binjai," *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi dan Keuangan*, vol. 3, No. 3, 2022, hal. 794.

¹⁸ Dwi Sunar Prasetyo, *Kiat-kiat Hebat Bisa Menang Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan Beragam Instansi Pemerintah*, ed 7, (Yogyakarta: Bukubiru, 2011), hal. 53

dengan harga terendah akan ditetapkan sebagai pemenang lelang dan memperoleh hak untuk melaksanakan kontrak proyek.¹⁹ Dengan demikian, praktik tender dalam hukum positif dapat dianalogikan dengan *bai' munaqashah* yang memiliki legitimasi dalam fikih muamalah.

وَيُقَابِلُ الْمَزَادَةَ الشِّرَاءُ بِالْمُنَاقَصَةِ، وَهِيَ أَنْ يَعْرِضَ الْمُشْتَرِي شِرَاءَ سَلْعَةٍ
مَوْصُوفَةٍ بِأَوْصَافٍ مُعَيَّنَةٍ، فَيَتَنَافَسُ الْبَاعَةُ فِي عَرْضِ الْبَيْعِ بِثَمَنٍ أَقْلَ، وَيَرْسُو الْبَيْعُ
عَلَى مَنْ رَضِيَ بِأَقْلَ سِعْرِ

Artinya :

*"Lawan dari bai' muzayadah adalah pembelian dengan jalan munaqashah yaitu sistem pembelian (lelang) yang dilakukan dengan jalan pembeli menawar harga barang yang masih diketahui karakteristiknya dengan ciri-ciri tertentu, berlomba-lomba menawar harga barang dengan harga yang paling rendah dan jual beli selesai untuk penawar yang ridla dengan harga terendah tersebut."*²⁰

Dengan demikian, *bai' munaqashah* menempatkan harga terendah sebagai titik final penentuan akad, sehingga proses persaingan di antara para pihak penjual atau penyedia jasa diarahkan untuk mencapai penawaran yang paling efisien tanpa mengurangi kualitas dan kesesuaian spesifikasi. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan dalam *bai' munaqashah* tidak ditentukan oleh siapa yang mampu memberikan harga tertinggi, melainkan oleh pihak yang dapat memberikan harga terendah yang tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pembeli.²¹ Oleh

¹⁹ NU Online, "Akad Lelang Barang dan Lelang Proyek dalam Islam" <https://islam.nu.or.id/syariah/akad-lelang-barang-dan-lelang-proyek-dalam-islam-zyXqgw> diakses pada 24 September 2025.

²⁰ Majmu'atu al-Muallifin, *Mausu'atu Fiqh al-Muamalat*, (Kuwait: Wazzaratu al-Auqaf, tt.), juz 1, 13.

²¹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hal. 34.

karena itu, struktur mekanisme *bai' munaqashah* secara inheren mengandung unsur kompetisi yang sehat guna memperoleh harga terbaik melalui penawaran terendah yang disepakati secara sukarela oleh kedua belah pihak.

Namun demikian, praktik lelang atau tender dapat kehilangan legitimasi syar'inya apabila tercemar oleh unsur *ghisy* (penipuan atau kecurangan) dan *najasy* yaitu pola jual beli tradisional yang mengandung unsur persekongkolan. *Bai' najasy* terjadi ketika terdapat pihak yang berpura-pura melakukan penawaran untuk memanipulasi harga demi keuntungan pihak tertentu. Praktik ini memiliki kemiripan dengan persekongkolan tender (*bid rigging*) dalam pengadaan proyek konstruksi, di mana beberapa pihak bekerja sama secara tidak jujur untuk merekayasa hasil lelang. Rasulullah ﷺ secara tegas melarang praktik *najasy*, sebagaimana sabdanya :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ النَّجْشِ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang praktik jual beli najasy”. (HR. Muslim, no. 2035).

Selain itu, prinsip larangan melakukan penipuan juga ditegaskan dalam hadis :

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Barangsiapa menipu, maka ia bukan termasuk golonganku.” (HR. Muslim, no. 102).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa keabsahan akad dalam Islam sangat erat kaitannya dengan prinsip kejujuran dan keterbukaan. Setiap bentuk transaksi yang mengandung kecurangan

tidak hanya dilarang secara syar'i, tetapi juga merusak nilai keadilan dalam bermuamalah. Prinsip ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melarang secara tegas praktik persekongkolan dalam tender. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *bai' munaqashah* dalam perspektif Islam memiliki relevansi langsung dengan mekanisme tender proyek dalam hukum nasional, di mana keduanya sama-sama menekankan asas persaingan sehat, transparansi, serta larangan terhadap segala bentuk kecurangan..

Dengan mempertimbangkan latar belakang tersebut, penulis memilih untuk meneliti topik mengenai **“Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2024)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023?
2. Bagaimana pertimbangan majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024?
3. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Studi Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2024)?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan meneliti ini adalah :

1. Untuk menganalisis Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023.
2. Untuk menganalisis pertimbangan majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2024 terkait Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023.
3. Untuk menganalisis pandangan islam terhadap Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jembatan Sintong Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Studi Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2024).

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya, terkait dengan Persekongkolan tender dalam pengadaan jasa/barang pemerintah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai Persekongkolan tender dalam pengadaan jasa/barang pemerintah.

D. Kerangka Konseptual

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya/Pemerintah Desa yang dibiayai oleh

- APBN/APBD/APB Desa yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²²
2. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.²³
 3. Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.²⁴
 4. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.²⁵
 5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.²⁶
 6. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.²⁷
 7. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.²⁸
 8. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga Barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK

²² Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 46 Tahun 2025, LN Tahun 2025 Nomor 67, Pasal 1 Angka (1).

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 Angka (6).

²⁴ *Ibid.*, Pasal 1 Angka (8).

²⁵ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 46 Tahun 2025, LN Tahun 2025 Nomor 67, Pasal 1 Angka (36).

²⁶ *Ibid.*, Pasal 1 Angka (30).

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 Angka (27).

²⁸ *Ibid.*, Pasal 1 Angka (12).

yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.²⁹

9. Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi merupakan lembaga nonstruktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain.³⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini juga biasa disebut penelitian hukum doktrinal atau dikonsepsikan sebagai *law in the books*, sehingga sumber data hanya lah bersifat data sekunder yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier³¹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku³² dan segala peraturan terkait atau dokumentasi. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁹ *Ibid.*, Pasal 1 Angka (33).

³⁰ Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, Perpres Nomor 100 Tahun 2024, LN Tahun 2024 Nomor 193, Pasal 1 Angka (1).

³¹ Endang Purwaningsih, *Metode Penelitian Hukum (Dilengkapi Contoh Proposal Hibah Dikti)*, cet. 1, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2022), hal. 38.

³² Husnan Abrori, "Humas sebagai *Method of Communication* dalam Membentuk *Image Madrasah*," *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 2, No. 2, 2018, hal. 161.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 *juncto* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 4. Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yakni sumber yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, mencakup berbagai hasil penelitian yang relevan dengan topik, antara lain buku hukum, artikel, laporan penelitian, jurnal, tesis, disertasi, serta dokumen yang diakses melalui internet.³³
- c. **Bahan Hukum Tersier**, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum dan kamus umum (KBBI).³⁴
3. **Teknik Pengumpulan Data**
- Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis, baik berupa buku maupun peraturan perundang-undangan.³⁵
4. **Analisis Data**
- Dalam penelitian ini digunakan analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan menggambarkan data secara naratif

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 33-37.

³⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Cet. 1 (Gresik: Unigres Press, 2022), hal. 111.

³⁵ Husnan Abrori, *op.cit.*, hal. 62.

dan selanjutnya menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.³⁶

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan terdiri dari pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari uraian mengenai tinjauan umum.

BAB III Pembahasan Ilmu, terdiri dari pembahasan serta jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

BAB IV Pembahasan Agama, terdiri dari pembahasan mengenai pandangan Islam terhadap permasalahan yang diteliti.

BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran sebagai rangkuman dari keseluruhan bab sebelumnya.

³⁶ Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan," *Afeksi: Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 5, No. 2, 2024, hal. 199.